

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGSELAPAN MOBIL DI GIANYAR (Studi Kasus Putusan Nomor 100/PID.B/2025/PN.GIN)

I Dewa Gede Artha Wahyu Sedana¹, Jumanah²

^{1,2}Universitas Terbuka

arthagus40@gmail.com¹, jumanah_uin@radenfatah.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 100/Pid.B/2025/PN.Gin. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk dan modus operandi tindak pidana penggelapan yang terjadi dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis, yang bersumber pada data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta keterangan saksi dan terdakwa yang mengakui perbuatannya. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dinilai telah mencerminkan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, mendidik, dan memperbaiki perilaku terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Putusan Hakim, Tindak Pidana Penggelapan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of criminal law and the basis for the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of the crime of car embezzlement as stated in the Gianyar District Court Decision Number 100/Pid.B/2025/PN.Gin. In addition, this study also examines the form and modus operandi of the crime of embezzlement that occurred in the case. The research method used is empirical legal research with a juridical approach, which is sourced from primary data in the form of court decisions and secondary data in the form of laws and regulations,

books, and relevant legal literature. Data collection techniques are carried out through library studies and interviews, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the application of criminal law in this case is in accordance with the provisions of Article 374 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure. The judge's considerations in imposing criminal sanctions are based on the fulfillment of all elements of the crime, valid evidence, and statements from witnesses and defendants who admit their actions. The judge's decision to sentence the defendant to 1 (one) year and 10 (ten) months in prison is considered to reflect the purpose of sentencing, namely to provide a deterrent effect, educate and improve the defendant's behavior so that he does not repeat his actions in the future.

Keywords: *Criminal Law, Judge's Decision, Criminal Act of Embezzlement.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah sebuah Negara yang berlandaskan hukum. setiap tindakan yang berlawanan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan hukum dasar yang paling penting, termasuk produk hukum lainnya harus selalu ditegakkan. Huu ini diperlukan untuk mewujudkan impian dan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan alena keempat yang menyatakan bahwa tujuan itu adalah untuk membentuk pemerintahan yang melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, dalam praktiknya penegakan hukum sering kali tidak sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan. Perkembangan zaman yang pesat telah menyebabkan banyak perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Salah satu contohnya adalah kondisi ekonomi yang memburuk akibat krisis global yang memengaruhi hampir semua negara, termasuk Indonesia. Tingkat tekanan ekonomi yang tinggi membuat individu berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Dalam upaya tersebut, individu perlu berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya. Di dalam masyarakat, orang tidak mungkin terhindar dari interaksi antar individu. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan orang lain. Dengan seringnya interaksi, bisa timbul hubungan yang negatif antara individu-individu, yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Masalah ini sering disebut sebagai tindak pidana saat ini.

Pada pelaksanaan tindak pidana, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pelaku dan korban. Tindak pidana memiliki banyak jenis, seperti pembunuhan, perampokan, pencemaran nama baik, pencabulan, pemerkosaan, penggelapan, pencurian, dan masih banyak lainnya. Pencurian merupakan salah satu tindakan pidana yang umum terjadi di masyarakat karena berbagai faktor. Aturan yang dimaksud adalah hukum, yang dibuat dan berkembang dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan agar tercipta ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial..

Hukum pidana adalah bagian dari seluruh hukum yang berlaku di sebuah negara. Hukum ini berisi dasar dan aturan yang menetapkan apa saja yang dilarang dilakukan, serta memberikan ancaman atau sanksi berupa pidana bagi orang yang melanggarnya. Penerapan hukum pidana merupakan salah satu upaya untuk menangani berbagai masalah sosial, termasuk dalam ranah kebijakan hukum. Selain itu, karena tujuannya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum, maka kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana juga menetapkan kapan dan dalam kondisi apa seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai atau dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan, serta menentukan bagaimana cara penerapan pidana itu dilakukan jika ada orang yang diduga telah melanggar larangan tersebut (Andi Hamzah, 2008).

Menurut Pasal 372 KUHP, penggelapan adalah tindakan mencoba mengambil kepemilikan barang yang bukan hak kita, milik orang lain. Penggelapan dan pencurian mirip karena keduanya mencoba mengambil kepemilikan barang tanpa izin. Namun, menurut Lamintang dan Djisman Samosir, penggelapan berarti memanfaatkan hak atau kekuasaan secara salah. Perbedaannya terletak pada kondisi barang saat tindakan terjadi. Dalam pencurian, barang belum ada di tangan pelaku, jadi harus diambil secara ilegal. Sementara itu, dalam penggelapan, barang sudah ada di tangan pelaku, tetapi diperoleh tanpa melanggar hukum. Tindak pidana penggelapan diatur dalam KUHP, Pasal 372. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang sengaja dan melawan hukum menguasai barang orang lain, seluruhnya atau sebagian, namun barang tersebut sudah dalam penguasaan pelaku dan diperoleh tanpa kejahatan, bisa dikenai hukuman penjara hingga maksimal 4 tahun atau denda hingga Rp. 900.000,00.

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu di susun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membahas permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 100/Pid.B/2025/PN.Gin?

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Gianyar (Studi Kasus Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN Gin) yang dilakukan oleh orang di Kabupaten Gianyar, Tepatnya di Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti oleh penulis.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

1. Data primer, yakni putusan yang diperoleh dari langsung oleh peneliti di Pengadilan Negeri Gianyar dikumpulkan pihak lain.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang ada , bukan hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah , buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*) Penelitian Pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian Lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis untuk kelengkapan data yang dikumpulkan.

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 100/Pid.B/2025/PN.Gin.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, *perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo.

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan terus menerus sebagai perbuatan dilanjutkan sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI Unit Kintamani an. I Ketut Sidin dengan nomor rekening: 356401015275536 periode transaksi 01 Maret 2025 s/d 31 Maret 2025;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Print out kredit dan angsuran kendaran Suzuki Pick Up New Carry 1.5 Nomor Polisi DK 8728 KO, No. Mesin: K15BT1394107, No. Rangka MHYHDC61TNJ228942 an. I NYOMAN PARWATA, No. Accout 9610008609001;
 - 99 (Sembilan puluh Sembilan) buah tabung gas ukuran 3 kg;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi I Nyoman Parwata alias Pak Prumpung; 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Jeep Spirit;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah

dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri menyatakan pada putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain.

Tujuan hakim menjatuhkan tindakan pidana kepada terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdjono Projudikoro mengenai tujuan pemidanaan (Djoko Prakoso, 1984:67) yaitu: Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Karena tujuan dari hukum itu sendiri untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik, sehingga sanksi tindakan sangat tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, hakim dalam memutuskan perkara Nomor 100/Pid.B/2025/PN.Gin telah tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana materil dan formil sehingga putusan tersebut sah secara hukum. Sehubungan dengan telah terpenuhi semua unsur secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN.Gin, yakni dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan yaitu dakwaan Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

- Huda, C. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Sjawie, H. F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum cet. 14*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik diluar KUHP*, Makassar: Kencana Prenadamedia Grup, 2015.
- Tiena, Y. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Tolib Effendi. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembharuan di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Marasabessy, F. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 2015.
- Massie, M. Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP, *Jurnal lex crimen*, Vol.6, No. 7, September 2017
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 100/Pid.B/2025/PN.Gin.